



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN POSO

Jalan Pulau Kalimantan Nomor 28 Telp. (0452) 21152 Poso

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN POSO

Nomor : Kd.22.01/3/PP.03.2/288/2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) AL IKHLAS WATUMAETA KECAMATAN LORE UTARA KABUPATEN POSO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN POSO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, perlu memberikan dukungan kepada masyarakat yang memberikan partisipasinya mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ikhlas Watumaeta Kec. Lore Utara Kabupaten Poso di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso.
b. bahwa pendirian Madrasah dimaksud pada sub "a" diatas, perlu dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso.

Menimbang : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 2002 tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan).
8. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1977 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

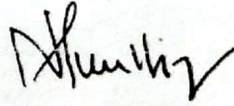
Memperhatikan : 1. Surat Panitia Pendiri Madrasah Ibtidaiyah Al Ikhlas Watumaeta Kecamatan Lore Utara Nomor : 019B/MI/WTM-1.U/1/2008 tanggal 7 Januari 2008 perihal permohonan Izin Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah.
2. Hasil Penelitian Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Poso pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ikhlas Watumaeta Kecamatan Lore Utara pada tanggal 12 Juni 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN POSO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) AI IKHLAS WATUMAETA KECAMATAN LORE UTARA KABUPATEN POSO SEBAGAI BERIKUT :
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian sekaligus Izin Operasional bagi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ikhlas Watumaeta Kecamatan Lore Utara pada tahun pelajaran 2007-2008.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ikhlas Watumaeta Kecamatan Lore Utara diberikan **Nomor Statistik Madrasah (NSM) 11.2.72.02.05.021**.
- Ketiga** : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada diktum pertama Keputusan ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Persetujuan ini akan dipertimbangkan kembali.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Panitia Pendiri di Desa Watumaeta Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dan Yayasan Penyelenggara untuk dijadikan pegangan dalam pengelolaannya dengan ketentuan, bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Poso
Pada tanggal : 4 Juli 2008

KEPALA


H. NASRUDDIN L. MIDU
NIP 150257921

TEMBUSAN YTH :

1. Direktur Madrasah Dep. Agama di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Poso ;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kec. Lore Utara di Wuasa ;
5. Kepala Desa Watumaeta ;